

---

**Arthaniti Studies**

**e-ISSN 2774-2415**

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/arthaniti>

---

---

## **DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASYARAKAT DI INDONESIA**

Helmalia Putri<sup>1</sup>, Putu Siti Firmani<sup>2</sup>, Luh De Liska<sup>3</sup>, Ni Luh Putu Cahyaani<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar, Indonesia

---

### **Info Artikel**

#### ***Riwayat Artikel:***

Diterima 18/09/2025

Direvisi 12/02/2026

Revisi diterima 14/02/2026

#### ***Kata Kunci:***

Pajak Pertambahan Nilai,  
Masyarakat

#### **Masyarakat *Keywords* :**

*Value Added Tax, Society*

### **ABSTRAK**

Pajak ialah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk meningkatkan pemerintah dan kemakmuran umum. Di Indonesia, ada banyak jenis pajak, salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN adalah pungutan pemerintah yang dikenakan pada setiap transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif PPN naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kenaikan tarif PPN bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Keabsahan data diperoleh dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini yaitu meskipun tarif PPN sangat beresiko namun kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi, karena kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap tidak dikenakan PPN.

### **ABSTRACT**

Taxes are due or mandatory contributions paid by the people or taxpayers to the state without directly receiving compensation that are used to improve government and public prosperity. In Indonesia, there are many types of taxes, one of which is VAT (Value Added Tax). PPN is a government levy imposed on every transaction of buying and selling goods and services carried out by individual taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). The VAT rate increased to 11% from the previous 10%. This article aims to find out the impact of the increase in VAT rates for the community. This research uses a type of qualitative research. Data validity is obtained by searching for information from various sources. The result of this study is that although the VAT rate is very risky, the increase in the VAT rate will not interfere with the economic recovery process, because basic needs, education, health and social

---

services are still not subject to VAT.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara dan diatur oleh Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara. Setiap uang rakyat yang dibayarkan pajak akan masuk ke pos pendapatan negara, yang kemudian akan masuk ke sektor pajak (Fitriano & Ferina, 2021). Pajak, menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH, adalah iuran yang diwajibkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Syarifudin, 2018). Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak berlaku ketika dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Pajak dapat dipaksakan oleh undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c. Pembayaran pajak tidak akan menghasilkan hasil pemerintah secara langsung.
- d. Diperuntukkan untuk pengeluaran rutin pemerintah secara keseluruhan dan jika surplus digunakan untuk investasi publik.
- e. Pajak memiliki fungsi pengaturan (non-budgetair).
- f. Pajak dipungut karena keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan status tertentu kepada seseorang.

Ketika pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi penyumbang pendapatan, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa APBN tahun 2023 diproyeksikan senilai Rp 2.463,0 triliun, termasuk penerimaan perpajakan senilai Rp 441,4 triliun. Sudah pasti, tujuan tersebut telah dipertimbangkan melalui berbagai variabel, seperti daya saing usaha, iklim investasi, dan kapasitas ekonomi (Puspasari, n.d.). Untuk mencapai target APBN 2023, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Membangun kesadaran dan kepatuhan pajak adalah salah satu caranya. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku yaitu dengan memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak mengenai perpajakan (Bahri, 2020). Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela merupakan istilah dari Kepatuhan Wajib Pajak. Atau bisa disebutkan bahwa wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya ialah adanya program tax amnesty, pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak, dan sanksi mengenai perpajakan (Putra et al., 2019).

Pemungutan pajak tidak mengurangi pendapatan atau kekayaan seseorang, tetapi sebaliknya merupakan pemasukan dari masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat, baik yang membayar atau tidak. Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan

bernegara, terutama dalam konteks pembangunan, karena pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Prabowo, 2019). Seiring berjalannya waktu, Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Terdapatnya kebutuhan ekonomi, pokok negara, pembangunan serta lainnya mewajibkan masyarakat untuk saling gotong royong membangun negara dengan cara membayar pajak. Pajak ialah sesuatu iuran yang bersifat memaksa serta tidak memperoleh balasan secara langsung yang dibayarkan oleh individu ataupun wajib pajak pada negarayang bersumber pada hukum. Adapun pajak yang sudah putuskan oleh Pemerintah salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN ialah Pajak atas konsumsi yang dberikanatas pembelian barang atau jasa.

Tarif PPN dikenakan bersumber pada subjek yang dipakai. Akhir tahun 2019 mengejutkan Indonesia dan dunia secara keseluruhan dengan munculnya pandemi global. Kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, mengalami banyak perubahan. Hal yang sering dibicarakan adalah penurunan daya ekonomi, yang ditunjukkan oleh banyaknya PHK. Oleh karena itu, ekonomi dan pemasukan negara membutuhkan inovasi. Di Indonesia, pemungutan dan pemotongan pajak membutuhkan kemandirian rakyat Indonesia untuk membayar pajak. Selain wajib pajak sendiri, pemungutan dan pemotongan pajak juga membutuhkan bantuan pihak ketiga. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari individu atau wajib pajak dapat mengalir ke seluruh negara. Pajak ialah jalur pergi yang sangat dituju buat memperbaiki ekonomi Indonesia, Pemerintah beramai – ramai mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melaksanakan peraturan terkini pada Perpajakan (Agasie & Zubaedah, 2022).

## **KAJIAN TEORI**

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Mengenai Pergantian Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau organisasi yang memaksa bersumber dari undang-undang, tidak mendapat balasan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo (2009), Pajak Pertambahan Nilai dianggap sebagai pengganti Pajak Penjualan karena pajak penjualan dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum mencapai target pembangunan, seperti meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan ekspor, dan memastikan pembebanan pajak yang merata. Bersumber pada opini Sukardji (2000) Arti pajak Pertambahan Nilai merupakan “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilaksanakan perseorangan ataupun badan yang berbentuk swasta ataupun nasional pada sistem berbelanja barang atau jasa yang diberatkan dalam anggaran belanja negara”. (Yohana 2003).

## **METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti jurnal tentang pajak, berita online, media sosial, dan artikel penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada analisis fenomena dan dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Metode ini dipilih karena data yang relevan dan luas tersedia dan memungkinkan analisis menyeluruh terhadap masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia, setelah pajak penghasilan (PPh). PPN adalah pajak konsumsi, yang berarti orang harus membayar pajak atas barang atau jasa yang mereka beli. PPN dikenakan atas nilai barang atau jasa yang diberikan produsen kepada konsumen. Tujuan PPN adalah untuk memungut pajak dari penggunaan barang atau jasa, yang kemudian menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat diberikan. Oleh karena itu, PPN akan diterapkan pada setiap orang yang menggunakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), terlepas dari mereka yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menganut destination principle (Syarifudin, 2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak karakteristik, termasuk pajak objektif yang dikenakan pada setiap rantai distribusi, menggunakan mekanisme pengkreditan, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, merupakan beban konsumen akhir, dan netral terhadap persaingan. Jenis pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean.
- b. Melakukan kegiatan impor Barang Kena Pajak.
- c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di dalam Daerah Pabean
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berlakunya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi penerimaan negara dan tingkat ekonomi Indonesia (Purwanto & Handoko, 2022). Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 42 tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari hal-hal berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ialah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
  - a. Ekspor barang kena pajak berwujud.
  - b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
  - c. Ekspor jasa kena pajak.

Peraturan pemerintah dapat mengubah tarif pajak yang disebutkan pada ayat 1 menjadi tingkat paling rendah 5% (lima persen) dan tingkat tertinggi 15% (lima belas persen). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah meningkat sebagai akibat dari pandemi virus corona (COVID-19), yang telah menyebabkan penurunan dalam berbagai sektor di seluruh dunia. terutama penurunan ekonomi yang cukup besar. Anggaran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi termasuk APBN yang membengkak dan mengalami defisit, yang merupakan efek tambahan dari COVID-19 (Rizkiyanti & Fatimah, 2023).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Ini akan naik menjadi 12% pada Januari 2025. Pemerintah menyatakan bahwa mewujudkan keadilan sosial adalah tujuan utama peningkatan ini, meskipun ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Untuk memastikan distribusi pajak yang lebih adil dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, beberapa barang dan jasa seperti pangan, kesehatan, pendidikan, asuransi, dan angkutan umum tetap dikecualikan dari PPN. Meskipun dampak dari kebijakan ini masih menjadi pertanyaan, kebijakan ini diharapkan mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan dan inklusif.

## **Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Masyarakat Indonesia**

Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian Indonesia, pemerintah selalu berusaha yang terbaik. Semua upaya harus sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat. satu jenis sistem dengan menurunkan angka pajak, pengecualian pajak, dan pengecualian pajak intensif. Hal ini yang menjadikan diberlakukannya salah satu fungsi dari peran perpajakan. Jika pemerintah tidak mengutamakan kepentingan rakyat untuk memperbaiki infrastruktur untuk pemerataan pembangunan nasional dan kebutuhan primer dan sekunder, maka kesadaran pajak masyarakat akan rendah. Masyarakat akan berhenti bekerja karena beban ekonomi yang meningkat jika fungsi pajak atau manfaat yang dirasakan masyarakat berubah atau bahkan hilang dengan fungsi yang ada (Djufri, 2022). Sejak April 2022, pajak pertambahan nilai telah diberlakukan dengan kenaikan 1% dari 10% sebelumnya menjadi 11%. Peningkatan tersebut tentunya memicu berbagai reaksi di komunitas. Fakta bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dikenakan pada hampir semua jenis wajib pajak menimbulkan kontroversi di kalangan publik karena tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kelas menengah ke kelas menengah (Pradana, 2022). Berikut ini adalah barang dan jasa yang dikenakan PPN:

1. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
  - a. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kebutuhan pangan pokok, seperti beras, kedelai, jagung, daging, telur, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula.
  - b. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan tempat lain yang serupa. Makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang tidak, termasuk yang diserahkan oleh jasa catering, yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Uang, surat berharga, dan emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara.
2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
  - a. Jasa keagamaan.
  - b. Jasa kesenian dan hiburan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mencakup semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang termasuk dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Jasa perhotelan, yang berdasarkan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi penyewaan kamar dan/atau ruangan di hotel yang termasuk dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah.
  - d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
  - e. Jasa penyediaan tempat parkir: Menurut peraturan pajak dan retribusi daerah, penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - f. Jasa makanan untuk acara atau catering, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini mencakup semua jenis pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pajak adalah konkretisasi dari sistem perpajakan yang adil di mana uang yang dikumpulkan dikembalikan kepada masyarakat. Menteri keuangan menjelaskan bahwa tujuan utama kenaikan tarif PPN 11% adalah untuk meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara konsisten mengalami defisit selama pandemi. Untuk membuat keadaan APBN membaik dan memiliki surplus lagi, inovasi diperlukan. Untuk memulihkan APBN, pemerintah memilih PPN. Namun, hampir semua orang percaya bahwa kenaikan itu tidak relevan dengan keadaan saat ini. Menurut Menteri Keuangan, tarif PPN Indonesia termasuk kategori rendah dibandingkan dengan tarif negara lain yang dapat mencapai 15–15,5%.

## KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean). Barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau tarif 0% karena peraturan yang mengatur ekspor dan impor. Undang - undang yang berbeda. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua peningkatan nilainya dan dikenakan berulang kali selama berbagai prosedur distribusi di daerah pabean. Itu dipungut dan disetorkan oleh pedagang, yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi harus membayar konsumen akhir. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menaikkan pajak pertambahan nilai yang semula 10% menjadi 11%. Tidak diragukan lagi akan ada manfaat dan kerugian dalam masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah meningkat sebagai akibat dari pandemi virus corona (COVID-19), yang telah menyebabkan penurunan dalam berbagai sektor di seluruh dunia. terutama penurunan ekonomi yang cukup besar.

Masyarakat beranggapan bahwa ketika tarif PPN mengalami kenaikan kan berpengaruh terhadap pengeluaran mereka. Ternyata dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disebutkan barang dan jasa apa saja yang dikenai tarif kenaikan PPN, sedangkan bahan kebutuhan pokok tidak termasuk kedalam jenis barang atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan terdapatnya kenaikan tarif PPN, sehingga akan berakibat pada segala lapisan masyarakat. khususnya untuk menengah serta kebawah sebab PPN termasuk pajak objektif yang dasar pengenaannya dengan cara seimbang, tidak memandang status ataupun penghasilan objek pajaknya. Terdapatnya kenaikan tarif PPN masyarakat mempunyai 2 pilihan ialah wajib mengurangi berbelanja dan berhemat ataupun mencari alternatif barang yang lebih ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, E. (2021). Pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Asyifa, T. A., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 34.

- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas kenaikan tarif PPN terhadap orang pribadi dan pengusaha guna optimalisasi penerimaan negara pasca pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 83-93.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87.
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135.
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43.
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251.